

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukakn dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pola asuh yang diterapkan di Desa Cigoong Kecamatan Walantaka, cenderung otoritatif namun kurang dibarengi dengan pemahaman agama. Pengetahuan orang tua tentang batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram masih lemah. Akibatnya, mereka sering kali membiarkan anak-anak mengikuti keinginan sendiri, seperti mengizinkan silaturahmi tanpa pengawasan. Di sisi lain, pola asuh permisif menunjukkan risiko besar bagi moralitas anak dan reputasi keluarga, yang dalam perspektif Islam dan adat setempat, dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab orang tua.
2. Islam mengajarkan setiap oarang tua khususnya ayah, untuk membi mbing anaknya yang hendak memilih calon suami yang baik sesuai dengan kriteria syarit islam, serta berhak membatalkan khitbah jika tidak sesuai dengan kemaslahatan

anak. Orang tua juga wajib menjaga interaksi sesuai syariat, mempercepat pernikahan jika syarat terpenuhi, dan memberikan nasihat tentang kehidupan rumah tangga Islami. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diantaranya:

1. Orang tua disarankan untuk terus memperkuat pendidikan agama dan moral bagi anak Perempuan, khususnya setelah masa khitbah, guna memastikan bahwa anak siap secara spiritual untuk menghadapi pernikahan.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih dalam mengenai dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua setelah khitbah terhadap kualitas dan keberhasilan pernikahan anak perempuan mereka. Studi ini bisa menghubungkan bagaimana peran orang tua selama masa khitbah berpengaruh terhadap keharmonisan dan ketahanan pernikahan.